

Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Anak yang Dilakukan oleh Orang Tua

Ellien Marlienna

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta Email: Ellienmarlienna9@gmail.com

Abstrak

Keywords: Tindak Pidana; Eksploitasi Anak

Tindak pidana eksploitasi anak merupakan perbuatan yang telah melanggar dan merampas hak-hak anak yang seharusnya diperoleh. Perbuatan eksploitasi terhadap anakbaik secara ekonomi maupun seksual dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri merupakan perbuatan yang kompleks dan menimbulkan permasalahan lebih lanjut. Dalam hal ini seorang hakim dalam memutus perkara tindak pidana eksploitasi anak telah sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Selain itu hakim juga telah mempertimbangkan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang anak dan ada kaitanya dengan tindak pidana eksploitasi anak dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa tindak pidana eksploitasi anak

1. PENDAHULUAN

Komisi Nasional Ketua Anak (Komnas Anak) Arist Merdeka Sirait, ia menjelaskan, berdasarkan fakta dan data yang diterima empat tahun terakhir (2010 hingga 2014) sebanyak 21.689.797 kasus anak terjadi di 34 provinsi dan 179 kabupaten atau kota. Sebanyak 42 hingga 58 persen pelanggaran hak anak tersebut merupakan kejahatan seksual, selebihnya kekerasanfisik, penculikan, penelantaran, eksploitasi ekonomi, perdagangan anak untuk eksploitasi seksual komersial serta kasus-kasus perebutan anak [8].

Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak menjadi korban penyalahgunaan yang narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan anak, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan korban perlakuan anak salah dan penelantaran. Pasal 59 [5].

Sebagaimana dalam contoh kasus dari KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) terjadinya penculikan anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang yang tak dikenal atau juga oleh orang terdekat korban untuk dieksploitasi secara seksual maupun ekonomi, yang mana dalam kasus ini adalah tetangga korban sebagai pelaku dalam tindak pidana

eksploitasi anak. Oleh karenanya, pelaku akan terkena Pasal 88 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa, "setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi maupun seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juuta rupiah)" [9].

Upaya untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya perilaku eksploitasi terhadap anak yang justru hal tersebut seringkali dilakukan oleh orang tuanya sendiri perlu adanya peran aktif dari seluruh masyarakat dan juga lembaga pemerintah. Selain itu juga perlu adanya suatu tindakan tegas yang dilakukan sesuai dengan peraturan undang-undang maupun hukum yang berlaku, bagi siapa saja yang melakukan eksploitasi terhadap anak. Dalam peraturan perundangundangan tentang Perlindungan Anak yaitu UU No.23 Tahun 2002, dimana Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapathidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dengan harkat dan martabat sesuai kemanusiaan, serta mendapat perlindungan kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuha, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: Diskriminasi, Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, Penelantaran, Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, Ketidakadilan, dan, Perlakuan salah lainnya. Pasal 13 [5].

Ditinjau dari sisi kehidupan anak merupakan generasi penerus bangsa yang juga memiliki hak untuk ikut berpartisipasi dan mendapat perlindungan, oleh karenanya orang tua, keluarga dan masyarakat tentu sudah selayaknya ikut bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum..

2. METODE

Penelitian deskriptif, penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan tindak pidana eksploitasi terhadap anak dari aspek normative. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum itu identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Selain itu konsepsi tersebut melihat hukum dari suatu sistem normatif yang bersifat otonom, terlepas dari kehidupan masyarakat [1]. Sumber data vaitu data sekunder adalah data-data lain vang berhubugan degan penelitian ini berupa dokumen-dokumen resmi buku-buku, hasilhasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, ataupun bahan-bahan pustaka lainnya [6]. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan data, mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur. dokumen-dokumen sekunder lain vang berkaitan dengan objek penelitian ini. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis kualitatif yaitu untuk memberikan gambaran pokok permasalahan secara sisematis terkait yang diteliti dan juga penulis menggunakan metode analisis normative kualitative yaitu data yang diperoleh akan dianalisis dengan pembahasan dan penjabaran hasil-hasil penelitian dengan mendasarkan pada norma-norma dan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan materi yang diteliti.



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Bentuk atau Klasifikasi Tindak Pidana Eksploitasi Anak dalam Undang-Undang

Dalam kamus besar bahasa (KBBI) Indonesia eksploitasi adalah pengusaha, pendayagunaan, pemanfaatan untuk diri sendiri, pengisapan, pemerasan (tenaga orang) atas diri sendiri merupakan terpuii. tindakan vang tidak Dapat disimpulkan bahwa eksploitasi terhadap anak merupakan suatu perbuatan atau memanfaatkan anak untuk kepentingan diri sendiri atau sebagai sarana untuk mencari uang.

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan mengenai bentuk-bentuk Eksploitasi anak, seperti yang tertuang dalam Pasal 64 dan Pasal 65 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 64 [6]: "setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mentyal spiritualnya"

Pasal 65 [6]: "Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya".

Pasal 64 dan Pasal 65 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sudah sangat jelas dalam menggambarkan anak dan hak-hak nya untuk tidak dieksploitasi, kerena anak adalah masa dimana mereka tumbuh dan berkembang dalam proses belajar. Anak yang mengalami tindak pidana eksploitasi akan mengalami pertumbuhan yang berbeda dengan anak yang lainnya. Dalam pasal ini anak tidak selayaknya untuk mendapatkan perlakuan eksplotasi yang akan membawa dampak

negatif terhadap pertumbuhan anak secara fisik (jasmani) maupun secara psikis (rohani).

Dalam perlindungan anak terhadap eksploitasi anak, anak mempunyai hak-hak yang yang harus dilindungi. Hak-hak anak dalam hal ini diatur dalam Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertannggung jawab atas pengasukan, berhak mendapatkan perlindungan perlakuan: Diskiriminasi, Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, Penelantaran, Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, Ketidakadilan, dan, Perlakuan salah lainnya Pasal 13 [5].

Pekerja anak, dalam hal ini mulai dari usia dan tingkat pekerjaan yang dilakukan oleh anak serta dilakukan tanpa paksaan dan tanpa menganggu hak dan kewajiban dari anak, antara lain [7]

Pasal 68: "Pengusaha dilarang mempekerjakan anak".

Pasal 69:

"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial.

Pengusaha yang memperkerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan: izin tertulis dari orang tua atau wali;, perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;, waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;, keselamatan dan kesehatan kerja, adanya hubungan kerja yang jelas; dan menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf

a, b, f dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya".

Pasal 70: "

"Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun.

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat : diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; diberi dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja."

Pasal 71:

"Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenihi syarat : di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali; waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial. dan waktu sekolah.

Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri."

Pasal 72: "Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa".

Pasal 73: "Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya".

Pasal 74:

"Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaanpekerjaan yang berburuk.

Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya, Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian.

segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan/atau

semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak, Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri".

Pasal 75:

"Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja diluar hubungan kerja.

Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah."

UU Ketenagakerjaan disini memperbolehkan anak untuk bekerja dalam arti tidak mengganggu hak dan kewajiban dari anak. Pekejaan yang dilakukan oleh anak juga merupakan pekerjaan yang ringan, sesuai kurikulum dan mampu membantu mengembangkan bakat dan minat anak. Dalam bekerja anak tidak boleh ada paksaan dan atas izin orang tua dan sesuai kebijakan dari pemerintah, agar perlindungan dan kesejahteraan anak tetap terpenuhi. Diperbolehkannya anak untuk bekerja disini bukan untuk di eksploitasi melainkan untuk mengembangkan bakat dan minat anak, dalam melakukan pekerjaan anak juga



memiliki waktu maksimal yaitu tidak lebih dari 3 (tiga) jam dan dilakukan pada waktu siang hari serta tidak menggangggu waktu belajar atau sekolah.

3.2. Pemidanaan Terkait Tindak Pidana Eksploitasi Anak oleh Orang Tua

Dalam Perkara **NOMOR** 55/PID.Sus/2015/PN.Smg, dalam kasus tindak pidana eksploitasi anak bahwa Terdakwa I Dedy Agus Setyawan Bin Suparman selaku Manager JR Karaoke yang juga merangkap selaku kasir dan Terdakwa II Sugiyanti Alias Mami Emi Binti Winarto selaku koordinator PK/LC di JR Karaoke telah menerima saksi Lilis Pangestuti Alias Wulan Binti Gimin yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun untuk bekerja sebagai Pemandu Karaoke di JR Karaoke, dengan mempekerjakan saksi Lilis Pangestuti Alias Wulan Binti Gimin sebagai pemandu karaoke terdakwa I dan terdakwa II telah mendapatkan keuntungan dengan pembayaran yang diterimanya dari para tamu yang ditemani oleh saksi Lilis Pangestuti Alias Wulan Bini Gimin untuk bernyanyi.Perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 88 UU No. 23 Tahun 2002 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal 88 UU No. 23 Tahun 2002: "Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)."

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP [4] Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekrasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan member kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan."

Dengan ini Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa I Dedy Agus Setiawan Bin Suparman dan Terdakwa II Sugiyanti Alias Mami Emi Binti Winarto masingmasing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjar selama 1 (satu) bulan.

Dalam perkara **NOMOR** 1416K/PID.SUS/2015,dalam kasus perkara eksploitasi ini bahwa Terdakwa Karminah Alias Kimin yang sebelumnya pernah menikah dengan saksi Vincent Aa Cantert (Warga Negara Belgia) pada tanggal 9 Juni 2001 dan resmi tercatatdi KUA Kecamatan Gavamsari Semarang, kemudian berceraipadatanal 10 Mei 2007 dengan hak asuh kedua anak jatuh padanya yaitu Colin Airell Cantaert Alias Colin, umur 10 Tahun dan Calvin Alfa Cantaert Alias Calvin umur 8 Tahun, pada tanggal 12 Maret 2012 telah mengirimkan somasi pertama kepada vincent dimana somasi tersebut berisi bahwa terlah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh oleh saksi vincent karena tidak memberikan saham, profit atau keuntungan perusahaan kepada saks colin dan saksi calvin sebagai anak kandung saksi vincent yangdiwakil oleh terdakwa kaminah dan juga biaya kesehatan untuk terdakwa, tetapi somasi tersebut tidak ditangapi oleh saksi vincent. selanjunya terdakwa karminah kembali mengirmkan surat somasi yang kedua pada tanggal 22 maret 2012 dengan isi yang kurang lebih sama dan surat tersebut juga tidak ditanggapi oleh saksi vincet.

Bahwa Terdakwa karimnah telah mencoba memanfaatkan anaknya baik saksi colin maupun saksi calvin untuk mengambil keuntungan secara ekonomi dengan meminta pembagian saham dan keuntugan perusahaan ditemapat saksi vincent bekerja selaku direktur utama, dengan dalih akan mengelola saham maupun keuntungan perusahaan untuk kepentigan dan keperuan anak-anaknya, padahal diketahui seluruh kebutuhan baik saksi colin dan saksi calvin masih mejadi tanggungjawab saksi vincent dan sudah dipenuhi setiap bulannya untuk masing-masing anak sebesar Rp. 4.000.000,-(empat jua rupiah). Selain itu seluruh biaya pendidikan dan kesehatan saksi colin maupun saksi calvin juga masih ditangung oleh saksi vincet.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Pasal 88 UU No. 23 Tahun 2002: "Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)."

Pasal 53 ayat (1) KUHP [4] "Mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan sematamata disebabkan karena kehendaknya sendiri."

Dengan ini Mahkamah Agung menyatakan Terdakwa KARMINAH Alias MIMIN Binti Sutopo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan ekploitasi terhadap anak" dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan

3.3. Alat Bukti yang Dijadikan Pertimbangan Hakim dalam Mmutus Prkara Eksploitasi Anak

Yang dimaksud dengan alat-alat bukti ialah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu kejahatan di mana alat-alat tesebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas keyakinan hakim atas kebnaran adanya tindak pidana yang telah dilakukan oleh tertuduh.[3]

Adapun alat bukti yang sah telah ditetapan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP (Kiab Undang-Undang HukumAcara Pidana), sebagai berikut :

Pasal 184 ayat (1) KUHAP :[4]

"Alat Bukti yang sah ialah :Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa"

Seorang hakim dalam memutus perkara dan menjatuhkan pidana harus memiliki dasar hukum yang jelas, kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta yang terlihat di persidangan dan juga alat bukti yang mendukung serta alat bukti yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian dari Putusan Nomor: 55/PID.Sus/ 2015/PN.Smg Putusan Nomor dan 08/PID/Sus/2014/PN.Smg pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak, dalam memberikan suatu putusan, hakim memakai pandangan hukum dan mengacu pada Pasal 88 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, karena dalam pasalpasal ini terdapat unsur-unsur memenuhi terjadinya suatu tindak pidana eksploitasi ekonomi anak, dimana seorang anak vaitu korban mengetahui menghendaki dirinya untuk menjadi pekerja, berbeda dengan perdagangan orang karena untuk perdagangan orang terdapat modus pengelabuan atau penipuan bahwa korban tidak tahu akan dieksploitasi. Penjatuhan



pidana ini dimaksudkan untuk dapat membuat orang jera untuk melakukan tindak pidana eksploitasi ekonomi teradap anak. Selain Undang-Undang Perlindungan Anak dalam menjatuhkan suatu tindak pidana, pertimbangan yang digunakan oleh hakim adalah alat bukti yang sah dan saksi-saksi, fakta-fakta vang terungkap persidangan sehingga hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan alat bukti yang ada dan sesuai dengan pasal yang di dakwakan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Bentuk atau klasifikasi tindak pidana eksploitasi anak banyak dibahas dalam beberapa Undang-Undang, tindak pidana eksploitasi anak pada dasarnya ada 2 (dua), yaitu tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi dan tindak pidana eksploitasi anak secara seksual. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Dalam Perlindungan Anak. Tentang Undang-Undang lain yang berkaitan dengan tindak pidana eksploitasi anak adalah Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan juga Undang-Undang No. 13 Tahun Tentang Ketenagakerjaan, dimana dalam beberapa Undang-Undang ini ada kaitanya terkait bentuk tindak pidana eksploitasi anak yang mengakibatkan adanya hak-ahak anak yang dilanggar akibat perbuatan tersebut.

Dalam memutus perkara Nomor: 55/PID.Sus/2015/PN.Smg dan Perkara Nomor: 08/PID.Sus/2014/PN.Smg. dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak, dalam memberikan suatu putusan, hakim memakai pandangan hukum dan mengacu pada Pasal 88 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, karena dalam pasalpasal ini terdapat unsur-unsur

memenuhi terjadinya suatu tindak pidana eksploitasi ekonomi anak, dimana seorang anak yaitu korban mengetahui atau menghendaki dirinya untuk menjadi pekerja, berbeda dengan perdagangan orang karena untuk perdagangan orang terdapat modus pengelabuan atau penipuan bahwa korban tidak tahu akan dieksploitasi. Penjatuhan pidana ini dimaksudkan untuk dapat membuat orang jera untuk melakukan tindak pidana eksploitasi ekonomi teradap anak.

4.2. Saran

Pertama, Pihak Pemerintah yang telah membuat Peraturan Perundang-Undangan guna melindungi anak dapat bekerja sama dengan pihak KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) untuk lebih dapat mensosialisasikan terkait Undang-Undang tersebut kepada masyarakat betapa pentingnya seorang anak untuk masa depan dan mengajak masyarakat untuk turut serta melindungi anak dan bahkan telah ada peraturan khusus yang mengatur tentang Perlindungan Anak.

Kedua, Pemerintah tidak hanya membuat Peraturan Perundang-undangan yang sedemikian rupa, akan tetapi lebih memastikan lagi bahwa hak-hak anak di Indonesia ini sudah terpenuhi, tidak ada lagi kekerasan terhadap anak dan tidak ada lagi pekerja anak.

Ketiga, Diharapkan aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya, membiarkan anak bekerja atau tidak memberikan tindakan melihat anak yang hak-haknya tidak terpenuhi.

REFERENSI

- [1] Hanitijo, Ronny. *Metodologi Penlitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1983.
- [2] Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Pers. 1986. 12.
- [3] Ranoemihardja, R.Atang, *Hukum Acara Pidana*, Bandung :Tarsito. 1981. 57.

- [4] Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- [5] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- [6] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- [7] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- [8] Antara News. 21 Juta Kasus Kekerasan Menimpa Anak Indonesia. 2014. Dalam
- website: http://www.antaranews.com/berita/4 60296/ 21-juta-kasus-kekerasan-menimpa-anak-indonesia
- [9] KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia)."Penculikan Anak Guna Eksploitasi Secara Seksual". 2014. Dalam http://www.kpai.go.id/artikel/ penculikananak-guna-eksploitasi-secara-seksual/